



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada TK Negeri 34 Jalange, tempat kediaman di Lingkungan Jalange, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani tambak, tempat kediaman di Lingkungan Jalange (PT. Prima Barru), Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Br telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No.203/Pdt.G/2023/PA.Br



dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak datang. Berdasarkan Relas Panggilan untuk Tergugat Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Br tanggal 06 Juli 2023 dan Tracking Pos Nomor P2307060101499 10 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 17 Juli 2023, Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena Tergugat tidak Menghargai orang tua Penggugat, Tergugat memegang penghasilannya sendiri dan sangat temperamental, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan No.203/Pdt.G/2023/PA.Br



berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Br tanggal 17 Juli 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 *Hijriah*, oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim *dengan didampingi oleh* Muslimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No.203/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori
putusan

esia

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I
Panitera Pengganti,

Muslimin, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 20.000,00
1		
2	Proses	Rp 140.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 14.000,00
.		
3		
4	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
.		
5		

Jumlah **Rp 184.000,00**
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan No.203/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)